

MEDIASI HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 136 tentang Perselisihan Hubungan Industrial yaitu :

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

Untuk lebih jelasnya tentang Perselisihan Hubungan Industrial ini dapat di lihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Mediasi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 November 2019
di Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.



Mediasi PT. Venesia Sejahtera dengan Mediator Tukiman, SE.



Mediasi PT. Marine Cadcam dengan Mediator Ejani Gospelina Siahaan, S.Sos



Konsultasi pekerja, dengan Mediator Novarastami, S.IP



Mediasi PT. Hassani Van Packaging dengan Mediator Annisa Frinanda, SH